



**PUTUSAN
Nomor 107/PUU-X/2012**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Dr. Eggi Sudjana, S.H., M.Si.**

Alamat : V.I.P Jalan Sultan Agung Nomor 1, RT. 005, RT. 006,
Kelurahan Babakan, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota
Bogor.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Oktober 2012 memberi kuasa kepada **Heri Ariandi,SH., M.H., M. Hadrawi Ilham, S.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Nurlan HN, S.H., Zulfikar M. Rio, S.H., M.H., Zenuri, S.H., Hizbullah Assyidiqi E.S, S.H., Ahmad Zen Allantany, S.H., M.Si, Syamsul Bahri, S.H., Muslimin Mahmud, S.H., Dedy Setiawan, S.H., dan Feldi Taha, S.H.,** masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Gudang Peluru Raya, Blok B 1, Nomor 7-B, Tebet, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Oktober 2012 yang kemudian diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Oktober 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 396/PAN.MK/ 2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 107/PUU-X/2012 pada tanggal 30 Oktober 2012, yang telah diperbaiki dan diterima di Persidangan Mahkamah pada tanggal 26 November 2012, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316, selanjutnya disebut UU 24/2003) dan Pasal ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076) menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*."

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya menyatakan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu;*

a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.

2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia berdasarkan bukti KTP sebagai calon Gubernur Jawa Barat dari jalur independen telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 24/2003, terkait dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, ayat (2b) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, ayat (2c) dan ayat (5a) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

III. DASAR HUKUM

4. Bahwa beberapa pasal dalam UUD 1945 yang merupakan hak konstitusional Pemohon yakni:
 - a. Pasal 28C ayat (2) berbunyi “**Setiap orang berhak memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya**”;
 - b. Pasal 28D ayat (3) berbunyi “**Setiap orang berhak mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan**”;
 - c. Pasal 28H ayat (2) berbunyi “**Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan**”;
 - d. Pasal 28I ayat (2) berbunyi “**Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.**”

IV. MATERI UNDANG-UNDANG YANG DIGUGAT PEMOHON

5. Bahwa dengan berlakunya norma yang terdapat dalam rumusan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844),

Ayat (1), Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:

- a. pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik;
- b. pasangan calon perseorangan yang didukung sejumlah orang.

Ayat (2a), Pasangan calon perseorangan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

- a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000. (dua juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5 % (enam koma lima perseratus);

- b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000. (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000. (enam juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5 % (lima perseratus);
- c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000. (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000. harus didukung sekurang-kurangnya 4 % (empat perseratus);
- d. Provinsi dengan dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000. (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus).

Ayat (2b), Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati/Wakil atau Walikota/Wakil Walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5 % (enam koma lima perseratus);
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5 % (enam koma lima perseratus);
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000. (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4 % (empat perseratus);
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000. (satu juta) harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus);

Ayat (2c), Jumlah dukungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2a) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang dimaksud.

Ayat (5a) huruf b berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk,

6. *Bahwa Pemohon sebagai pendaftar calon Independen dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat merasa dan mengalami hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sangat dirugikan dengan berlakunya syarat dukungan dalam Pasal 59 UU Nomor 12 Tahun 2008 ayat (2a) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844), tersebut di atas dan telah menjadi norma hukum, dan Pemohon menganggap bertentangan dengan:*
- a. *Pasal 28C ayat (2) berbunyi “**Setiap orang berhak memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya**”;*
 - b. *Pasal 28D ayat (3), “**setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan**”*
 - c. *Pasal 28H ayat (2) berbunyi “**Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan**”;*
 - d. *Pasal 28I ayat (2) berbunyi “**Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.***

V. POKOK PERMOHONAN (POSITUM)

7. *Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini;*
8. a. *Pasal 28C ayat (2) berbunyi “**Setiap orang berhak memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya**”;*
- b. *Pasal 28D ayat (3), “**setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan**”*

Bahwa pertentangan antara Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, ayat (2b) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, ayat (2c) serta ayat (5a) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi "*Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus)*" dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, dalam hal ini jelas bahwasanya tidak semua orang dapat memajukan dirinya dikarenakan terganjal atau dibatasi hak-hak konstitusionalnya tersebut berdasarkan syarat dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus). Dimana persyaratan tersebut telah membatasi dan menyulitkan Pemohon dalam hal ini Dr. Eggi Sudjana, SH., M.Si selaku calon independen untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, serta membatasi hak-hak konstitusionalnya untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hal ini dikarenakan, tidak semua orang dapat memenuhi persyaratan semacam itu karena untuk memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 3% dari jumlah penduduk, dengan melampirkan fotokopi KTP dan pernyataan dukungan (bermaterai) memerlukan biaya yang sangat mahal, sehingga berpotensi pula menimbulkan praktik transaksional serta *money politics* (politik uang). Dalam hal ini Mahkamah berpendapat melalui Hakim Mahkamah Konstitusi Maria Farida Indrati dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-VII/2009, "*bahwa persoalan biaya yang didalilkan oleh pemohon adalah persoalan pelaksanaan yang tidak menyangkut konstitusionalitas dari norma yang dimohonkan untuk diuji*". Menurut hemat Pemohon, pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi Maria Farida Indrati tersebut tidaklah tepat atau setidaknya tidak logis, dikarenakan tidaklah dapat dipisahkan antara norma substansi dengan pelaksanaannya, dan hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dalam konotasi atau penekanan pemahaman konstitusionalitasnya adalah melihat satu demi satu dari kelima poin yang telah disebutkan sebelumnya secara keseluruhan dan komprehensif, lebih fokus lagi adalah dengan dibuktikannya logika hukum yang termaksud dalam poin a, “*adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945*” dan poin d, “*adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian*”, pendalamannya bahwa dengan diberlakukannya Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, ayat (2b), huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, yang telah disebutkan sebelumnya, kecuali ayat (5a) huruf b, “*berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk*”, yaitu telah menyulitkan dan atau membuat Pemohon menjadi tidak berhak mengajukan dirinya sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, juga tidak mempunyai kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945], dikarenakan terjejal oleh ketentuan pelaksanaan tersebut yang merupakan pelaksanaan dari norma substansinya, sehingga peristiwa ini haruslah dikategorikan sebagai peristiwa konstitusionalitas, dengan demikian seharusnya hal tersebut dipandang sebagai konsekuensi logis, dimana secara logika hukum ketentuan pelaksanaan tersebut **berkasualitas** dari norma substansinya (*causal verband*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2a) huruf d, “*Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta)*”

jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus)”, kausalitasnya dari pelaksanaan ketentuan sekurang-kurangnya 3% dari jumlah penduduk yang mana untuk penduduk Jawa Barat sebesar 49.153.773 (empat puluh sembilan juta seratus lima puluh tiga tujuh ratus tujuh puluh tiga) jiwa, yang berarti Pemohon harus menyediakan fotokopi KTP sekurang-kurangnya 1.500.000 (satu juta lima ratus) lembar KTP. Hal ini jelas menimbulkan menyulitkan dan dan berkausalitas dengan biaya, yang mana dipasaran harga untuk memperoleh satu KTP sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu), sehingga untuk keperluan ini Pemohon setidaknya-tidaknya harus menyiapkan biaya sebesar ± Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah).

9. Bahwa dalam pemberlakuan norma persyaratan mendapatkan dukungan dan melampirkannya dalam proses pendaftaran secara jelas dan nyata mengakibatkan pembiayaan bagi calon independen menjadi mahal, dalam hal calon independen hak konstitusional dirugikan dari segi materi dengan hitungan bahwa setiap per 20 KTP ditemplei materai Rp 6000,- dengan rincian sebagai berikut:

1	KTP	Rp	200	1.474.611	Rp	294.922.200
2	Materai	Rp	6.000	73.730	Rp	442.380.000
3	Copi HVS per 10 KTP	Rp	200	147.460	Rp	29.492.000
4	Jilid	Rp	5.000	14.746	Rp	73.730.000
5	Jumlah				Rp	840.524.200

Jumlah Kerugian Materi Pemohon seluruhnya **Rp. 840.524.200.+ Rp.75.000.000.000,- = Rp 75.840.524.200** (tujuh puluh lima milyar delapan ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh empat dua ratus rupiah). **Pertanyaannya, bagaimana mungkin Mahkamah berpendapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-VII/2009, “bahwa persoalan biaya yang didalilkan oleh pemohon (Muhammad Soleh) adalah persoalan pelaksanaan yang tidak menyangkut konstitusionalitas dari norma yang dimohonkan untuk diuji”???**

10. a, Pasal 28H ayat (2) berbunyi **“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”;**

- b. Pasal 28I ayat (2) berbunyi **“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.**

Dalam konteks Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 ini Mahkamah berpendapat tidaklah tepat dalil Pemohon (Muhammad Soleh) karena pasal tersebut dimaksudkan untuk mereka karena keadaan khusus tidak dapat menikmati persamaan yang diberikan oleh UUD 1945 secara umum, sehingga terhadapnya perlu untuk mendapatkan perlakuan khusus, sedangkan Pemohon tidak mendalilkan mengapa terhadapnya harus mendapatkan perlakuan yang khusus. Oleh sebab itu dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan. Dalam hal ini Pemohon berpendapat Mahkamah tidaklah pula mendalilkan secara **jelas dan tegas** siapa yang dimaksudkan untuk mereka yang karena keadaan khusus tidak dapat menikmati persamaan yang diberikan oleh UUD 1945 secara umum, sehingga terhadapnya perlu mendapatkan perlakuan khusus? Oleh karenanya subjek hukum menjadi *obscuur libel* sehingga tidak ada kepastian hukum siapa yang dimaksud harus mendapatkan perlakuan khusus tersebut? Dengan demikian pertimbangan Mahkamah *a quo* harus dikesampingkan. Oleh karena itu Pemohon berpendapat bahwa calon independen atau perseorangan harus mendapat perlakuan khusus, agar dapat menikmati persamaan yang diberikan oleh UUD 1945 secara umum, dibandingkan dengan calon yang berasal dari partai politik dengan alasan lain kekhususan yang dimaksud adalah karena sifatnya perseorangan yang mana tidaklah sama segala kemampuan memenuhi persyaratan dukungan 3% sebagaimana yang telah disebutkan yang berkausalitas (*causal verband*) menimbulkan biaya yang sangat mahal sekali bagi perseorangan untuk *the right to be a candidate*. Dalam hal ini partai politik minimal mendapatkan kursi 15% di DPRD atau 15% dari seluruh suara sah dalam Pemilu DPRD, sedangkan untuk dukungan bagi non partai politik adalah 6,5%, 5%, 4,5% dari jumlah penduduk secara proporsional, telah mencerminkan suatu keseimbangan. Mahkamah berpendapat bahwa tata cara demikian tidaklah bertentangan dengan prinsip demokrasi dan tidak pula bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945 yang didalilkan oleh Pemohon (Muhammad Soleh), Dalam hal ini

Pemohon (Dr. Eggi Sudjana, SH., M.Si) berpendapat bahwa bagaimana menjelaskan telah mencerminkan satu keseimbangan dan tidaklah bertentangan dengan demokrasi serta tidak pula bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945 yang didalilkan oleh Pemohon (Muhammad Soleh)? Bahwa Pemohon dalam hal ini Dr, Eggi Sudjana, SH., MSi menyatakan situasi tersebut tidaklah seimbang, tidaklah demokratis sangat bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Argumentasinya:

A. Bahwa dalam pemberlakuan norma persyaratan mendapatkan dukungan dan melampirkannya dalam proses pendaftaran sebagai calon independen tersebut sebelumnya jelas dan nyata memberikan perlakuan diskriminatif bagi calon independen, dalam hal ini persyaratan dukungan faktanya adalah persyaratan yang bersifat sangat formil, dukungan rakyat tidak perlu dibuktikan dengan melampirkan identitas para pendukungnya yang mana calon partai politik tidak sama halnya, bahwa untuk calon independen dibolehkan maju sebagai calon gubernur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b, tetapi di sisi lainnya diperketat dengan syarat dukungan langsung dari rakyat yang tidak sama dengan dukungan partai politik, lebih jelas lagi misalnya Partai Politik A pada waktu Pilkada lima tahun yang lalu mendapat dukungan dari rakyat katakanlah Si Fulan untuk menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur, apakah untuk Pilkada yang akan datang si Fulan tersebut masih utuh mendapatkan 15% suara partai yang mengusungya?, ataukah 15% betul-betul nyata ada di konstituen (pemilih) dan alat bukti apa untuk mengatakan bahwa suara pada Pemilu Legislatif yang diperoleh partai politik yang telah dikonversi menjadi kursi di DPR, DPRD sama dan setara dengan suara Pemilu Eksekutif?, dengan kondisi objektif keadaan demikian jelaslah tidak menunjukkan keseimbangan dibandingkan dengan calon perseorangan yang telah pasti mendapat dukungan 6,5%, 5%, dan atau 4% yang dibuktikan dengan jumlah KTP. Bahwa dalam pemberlakuan persyaratan mendapatkan dukungan dan melampirkan dalam proses pendaftaran untuk calon independen, dan dalam hal penentuan dukungan oleh partai politik memakai analogi bahwa calon partai politik mendapatkan syarat dukungan dengan asumsi mentransfer/konversi

perolehan kursi di DPRD sebagai syarat dukungan dari rakyat pemilih, yang mana pemilihan Gubernur tidaklah sama dengan pemilihan Legislatif, karena fungsi legislatif berbeda dengan fungsi eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan. Dianalogikan dukungan untuk legislative sama dengan dukungan eksekutif, di sisi lain calon independen harus mendapatkan dukungan langsung dari rakyat pemilih dengan melampirkan identitas atau KTP para pemilih sebagai syarat dukungan dengan tidak memakai analogi hukum.

- B. Bahwa pemberlakuan norma persyaratan mendapat dukungan dan melampirkan dalam proses pendaftaran secara jelas dan nyata ada perlakuan diskriminatif antara perlakuan calon dari partai politik dan calon Independen bila ditinjau juga dari biaya yang harus dikeluarkan oleh para calon. Perbedaan yang sangat signifikan adalah untuk melampirkan bukti dukungan calon dari Independen memerlukan biaya sebesar Rp 840.524.400,- (delapan ratus empat puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) jika dibandingkan dengan calon yang diusung partai politik cukup melampirkan satu lembar surat dukungan yang biaya untuk melampirkannya dan biaya *print out* Rp 1000,- (seribu rupiah).
- C. Bahwa pemberlakuan norma persyaratan mendapatkan dukungan dan melampirkan dalam proses pendaftaran secara jelas dan nyata telah memberikan suatu bentuk hukuman bagi calon independen karena peluang untuk memajukan dirinya menjadi pemimpin terhalang oleh norma persyaratan dukungan, belunggu norma ini jelas telah merampas hak Pemohon dalam hal ini Dr. Eggi Sudjana, SH., M.Si sebagai warga negara Indonesia secara psikologis menjadikan Pemohon traumatis dalam berdemokrasi dan mengabdikan kepada bangsa. Pemohon dalam hal ini Dr. Eggi Sudjana, SH., M.Si telah diajukan oleh sekelompok masyarakat non partai politik menjadi calon Gubernur/Wakil Gubernur lewat jalur independen seharusnya langsung terdaftar karena masyarakat yang dengan sendirinya menghendakinya, tanpa dilengkapi persyaratan yang bersifat administratif dan mendapat perlakuan khusus karena bukan Pemohon secara pribadi yang menghendaki tetapi masyarakat. Keinginan menjadi pemimpin adalah hasil penilaian

masyarakat secara murni dan sebagai pemangku kepentingan di daerah Jawa Barat yang secara *mutatis mutandis* menjadi pemilih [Pasal 28I ayat (2) UUD 1945]. Perlakuan khusus ini karena masyarakat yang menghendaki bukan Pemohon secara pribadi.

- D. Bahwa calon Gubernur yang diusung oleh Partai adalah 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD Provinsi Jawa Barat atau 15 (lima belas) kursi atau memperoleh suara sah pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009 atau sama dengan 2.781.780 (dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh) suara sah. Jika dibandingkan dengan calon independen maka seharusnya konversi itu disamakan, karena keterpilihan seseorang dalam Pemilihan Umum Legislatif adalah sama dengan suara rakyat yang memilihnya yang menjadi sumber acuannya sama adalah suara rakyat maka calon dari partai politik juga harus melampirkan bukti dukungan dengan melampirkan Identitas (fotokopi KTP) yang sebanyak 2.781.780 (dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh). Bahwa kenyataannya ada partai politik dalam mendapatkan kursi DPR, DPRD diperoleh dari hasil sisa kursi karena dalam sistim Daerah Pemilihan, jika penentuan seseorang menjadi anggota legislatif setelah dibagi dengan bilangan pembagi pemilihan (BPP) yang nilainya ditentukan dari seluruh suara sah dalam Pemilu Legislatif dibagi dengan jatah jumlah kursi per dapil, masih ada sisa kursi maka sisa kursi itu diberikan kepada partai politik yang mendapatkan suara tertinggi setelah diurut, yang secara otomatis tidak memenuhi suara BPP, dalam hal ini jika dijumlah suaranya untuk mengusung calonnya belum memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Perlakuan ini dikategorikan sebagai perlakuan diskriminatif berdasarkan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. (bukti P-10).
- E. Bahwa menurut Prof. Dr. Sri Sumantri, "Negara Hukum" [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945] paling tidak harus memenuhi unsur sebagai berikut: (i). Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; **(ii). Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara)**; (iii). Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; (iv), Adanya pengawasan

dari badan-badan pemerintah negara. Bahwa merujuk kepada pendapat Prof. Dr. Sri Sumantri sebagaimana yang telah sebutkan:

- a. Pemohon berpendapat bahwa Pemerintahan harus berdasar atas hukum atau perundang-undangan, mempunyai makna dalam konteks Pilkada sangatlah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 59 ayat (2a) huruf d yang diharuskan 3% (tiga perseratus), sementara Pasal 28C ayat (2) **“Setiap orang berhak memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”**; Pasal 28D ayat (3) **“setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan,** Pasal 28H ayat (2) **Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”**; Pasal 28I ayat (2) **“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.** Hal-hal yang telah termaktub di dalam pasal-pasal UUD 1945 tersebut, sudah jelas menunjukkan pertentangannya dengan Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d UU Nomor 12 Tahun 2008 sangatlah jelas pertentangannya, maka konsekwensi logisnya secara hukum Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d. Ayat (2b) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dicabut atau di drop atau dibatalkan demi konstitusi. Selanjutnya apabila Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, serta ayat (2b) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dinyatakan tidak bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945 sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, maka menjadikan logika hukum terbalik dari Pasal 51 ayat (1) huruf e dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yaitu kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan Pemohon dalam hal ini Dr. Eggi Sudjana, SH., M.Si akan terjadi terus-menerus dan permanen sifatnya kerugian konstitusional bagi setiap orang warga negara Indonesia, yang

dicalonkan atau mencalonkan diri untuk menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

- b. Bahwa menurut Prof. Dr. Sri Sumantri satu elemen lainnya yang dimaksud negara hukum yaitu adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara), sehubungan **dengan** ini sangatlah jelas pertentangannya antara Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, ayat (2b) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, ayat 2c serta ayat (5a) huruf b dengan Pasal 28D ayat (1) menyatakan **“tiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”**, juga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) **“Setiap orang berhak memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”**; Pasal 28D ayat (3) **“setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan,** Pasal 28H ayat (2) **Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”**; Pasal 28I ayat (2) **“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.** Oleh karenanya demi menjamin hak-hak asasi manusia (warga negara) maka Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d. Ayat (2b) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dicabut atau di drop atau dibatalkan demi konstitusi.

- F. Bahwa Pemohon telah mempelajari dan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-VII/2009, yang mana putusan itu adalah mengenai materi gugatan yang sama dengan Pemohon, tetapi dalam Pertimbangannya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang berdasarkan dalil-dalil gugatan Muhammad Soleh ada beberapa hal yang Pemohon sekarang ini dalilkan yang tidak sama dengan dalil Pemohon terdahulu antara lain:

- a. Bahwa Pemohon Muhammad Soleh di dalam upaya gugatannya tidak mendalilkan hal-hal secara spesifik mengenai hal ikhwal yang berkaitan dengan masalah diskriminatif sebagaimana yang telah Pemohon dalam hal ini Dr. Eggi Sudjana, SH.,M.Si sudah sangat jelas terang-benderang mendalilkan adanya perlakuan diskriminatif sebagaimana yang telah diungkap sebelumnya.
- b. Bahwa Pemohon Terdahulu (saudara Muhammad Soleh) tidak merinci secara detil kerugian materi yang dideritanya akibat berlakunya Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d; ayat (2b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, ayat (2c) dan ayat (5a) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844). Konsekwensi logisnya secara hukum, bahwa dengan mempermasalahkan biaya maka harus dipahami merupakan bagian dari peristiwa konstiusionalitas, karena hal ini disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi sementara itu Pemohon dalam hal ini Dr, Eggi Sudjana, SH., M.Si sudah sangat rinci menjelaskan kerugian konstiusionalnya dengan menjalankan Pasal 59 ayat (2a) huruf d yaitu mesti memenuhi syarat 3% dari jumlah penduduk Jawa Barat. Oleh karena itu kondisional **tersebut telah dengan jelas menunjukkan adanya pertentangan** Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ayat (2b) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, ayat (2c) serta ayat (5a) huruf b dengan pasal-pasal UUD 1945 yang telah disebutkan sebelumnya.
- c. Bahwa Pemohon dalam hal ini Dr. Eggi Sudjana, SH., M.Si reputasinya dalam kepemimpinan sudah teruji selama 35 (tiga puluh lima) tahun berkiprah di dunia aktivis dan selalu menjadi pionir dalam mendirikan organisasi dan sekaligus menjadi *top leader* organisasi, seperti dimasa kuliah menjadi Komandan Markas Resimen Mahasiswa Universitas Jayabaya Tahun 1980 – 1982, Ketua Masjid Kampus Nurul Bariah Universitas Jayabaya

1980 - 1982, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO 1986 - 1988, LSM seperti Ketua Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup (MAHLI) 1992 - 1994, CIDES (*Center Information Development Studies*) yang merupakan bagian dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sebagai Direktur Bidang Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup Tahun 1996 - 1998, Dosen di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun Bogor Tahun 1988 - 1990, Dosen Universitas Sahid Jakarta, Dosen Fakultas Hukum dan Syari'ah pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat Jakarta tahun 2011 - sampai sekarang, dan Kandidat Profesor sebelumnya telah meraih gelar Doktor di Institut Pertanian Bogor (IPB) jurusan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Tahun 2004. Juga sebagai Penulis kurang lebih 19 (sembilan belas) judul buku Ilmiah. Organisasi Buruh (Pendiri sekaligus Presiden Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia dan (PPMI) Periode I Tahun 1998 - 2003, Wakil Sekretaris PARMUSI Tahun 2008 - sampai sekarang, Ketua Forum Studi Islam (FOSI) dan Panglima Besar Laskar Empati Pembela Bangsa (LEPAS) Periode Tahun 2008 - 2012, Dewan Pakar Korps Alumni HMI (KAHMI) Tahun 2009 - 2012, Panglima Besar Laskar Pancasila Tahun 2012 - 2017, dan organisasi Profesi Advokat, Kongres Advokat Indonesia (KAI) sebagai Wakil Presiden Tahun 2008 - 2013. Adapun di birokrasi pemerintahan pernah menjadi Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada masa menteri dijabat oleh Jacob Nuwawea, dan kini pendiri dan sekaligus Presiden Suara Independen Rakyat Indonesia (SIRI). Pemohon Dr. Eggi Sudjana, SH., M.Si yang selalu gigih membela kaum marjinal, dhuafa yang merupakan sebagian besar rakyat Provinsi Jawa Barat. Modal sosial berupa kepemimpinan itulah yang diperlukan dalam pengelolaan pemerintahan utamanya sebagai Gubernur Jawa Barat yang memerlukan kepemimpinan yang Amanah, Fathonah, Sidiq, Tabliq, dan memahami serta mengerti kehidupan

rakyat kecil. Sebagai warga negara yang taat dan patuh kepada hukum Pemohon merasakan betul kesulitan rakyat kecil dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (pangan, sandang, papan), maka Pemohon berdasarkan pengalaman organisasinya dan modal sosialnya mencoba melalui calon independen, tetapi sayang terjegal dengan Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, UU Nomor 12 Tahun 2008, dengan persyaratan dukungan yang sangat memberatkan dan menyulitkan atau tidak memudahkan bagi Pemohon. Oleh karena itu hanya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dapat mengubah jalannya sejarah bangsa Indonesia dalam Pemilukada dan bahkan Pilpres agar sesuai dan/atau tidak bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945 sebagaimana yang telah disebutkan.

11. Bahwa gugatan Pemohon harus dilihat sebagai upaya untuk menyelamatkan bangsa ini dari praktik koruptif, manipulatif, feodalisme, oligarki, dan transaksional yang melanda bangsa Indonesia, dan sudah membudaya. Majelis hakim **dengan** kewenangannya mengadili gugatan ini harus berani memutus mata rantai praktik-praktik tersebut di atas demi menyelamatkan bangsa dan generasi selanjutnya. Dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengabulkan gugatan Pemohon demi menyelamatkan bangsa Indonesia dari keterpurukan moral dan apabila gugatan Pemohon tidak dikabulkan maka praktik-praktik tersebut di atas akan tumbuh subur dan berkembang biak akibat dengan adanya Pasal 59 ayat (2a) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara *mutatis mutandis* ikut bertanggung jawab terhadap kerusakan moral sosial politik bangsa Indonesia, oleh karenanya itu Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi haruslah **mencabut atau menyatakan Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, ayat (2b) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, ayat (2c) dan ayat (5a) huruf b dicabut dan/atau tidak diberlakukan lagi.**

12. Bahwa menurut Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva bahwa permohonan Pemohon secara struktur permohonan ini sudah cukup bagus jadi sistimatikanya sudah bisa dengan mudah dapat dimengerti yaitu Pemohon menghendaki Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, ayat (2b) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, istilahnya hapus. Akan tetapi saudara Pemohon apabila Pasal 59 ayat (2a) dihapus maka bagaimana model calon independen dalam pemilihan Gubernurnya ? apakah semua orang dengan sendirinya harus menerima tanpa syarat apapun ? kecuali syarat umur mungkin ? atau syarat sehat ? apakah semua bisa ikut ? atau modelnya bagaimana yang kira-kira Pemohon pikirkan ? karena putusan ini tentu berimplikasi sangat luas.

Lanjut Hakim Hamdan Zoelva kalau dibuka semua, kalaulah mendaftar 100 orang maka apakah 100 orang itu akan ikut atautkah 150 bisa saja banyak seperti itu karena tanpa syarat. Hal ini penting bagi MK karena MK harus memikirkan berbagai implikasi yang muncul dalam praktiknya. Dalam hal ini Pemohon berpendapat bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva adalah merupakan satu pernyataan yang sangat simpatik dan mendatangkan harapan akan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk menghapuskan Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, ayat (2b) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, ayat (2c) serta ayat (5a) huruf b. Oleh karena itu Pemohon sangat antusias menawarkan gagasan solusinya hal-hal yang ditanyakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pencalonan perseorangan ini pernah terjadi di Republik Islam Iran telah bemunculan calon Presiden sampai sebanyak kurang lebih seribu (1000) orang yang akhirnya semua berjalan baik tidak ada masalah sampai saat ini Republik Islam Iran relatif aman dan sejahtera bahkan telah membuat senjata Nuklir, dan kini menjadi berwibawa dan ditakuti di kawasan Timur Tengah bahkan sampai Amerika sekalipun. Jadi dengan kenyataan ini masalah calon banyak yang akan muncul karena tanpa syarat justru tidak menjadi masalah apalagi sekadar jumlah seratus (100) sampai seratus lima puluh (150) orang. Kondisional objektif seperti ini harus dipahami sebagai suatu metode pelaksanaan substansi berdemokrasi sebagaimana yang telah

dijelaskan oleh pasal-pasal UUD 1945 yang telah disebutkan Pemohon dalam hal ini Dr. Eggi Sudjana, SH., M.Si dalam gugatan ini yaitu Pasal 28C ayat (2) berbunyi “**Setiap orang berhak memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya**”; Pasal 28D ayat (3) berbunyi “**Setiap orang berhak mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan**”; Pasal 28H ayat (2) berbunyi “**Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan**”; Pasal 28I ayat (2) berbunyi “**Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif**.” Sisi lain hal ini juga menunjukkan ketertiban dalam berdemokrasi yang mana rakyat itu sendirilah yang menyeleksi yang mana calon pemimpin yang dikehendaki, bukanlah dengan cara pembatasan seleksinya melalui pembatasan berdasarkan ketentuan perundangan-undangan seperti Pasal 59 ayat (2a). Maka Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta ayat (2b) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, ayat (2c) serta ayat (5a) huruf b UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, karena jelas tidak menunjukkan keseimbangan antara calon Independen dengan calon dari partai politik, juga tidak demokratis serta bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945. Dalam hal berkaitan dengan jumlah calon yang banyak tersebut adalah merupakan pekerjaan teknis dari KPU atau KPUD dengan kemampuan manajerialnya agar tidak menyulitkan bagi rakyat sebagai pemilih, untuk itulah KPU atau KPUD di gaji dari uang negara dalam memudahkan rakyat untuk memilih pemimpinnya dan juga tidak menyulitkan calon pemimpinnya yang berasal independen/perorangan sebagaimana yang disyaratkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945.

2. Bahwa menurut pendapat Pemohon apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menghawatirkan akan berimplikasi serius dan luas bila Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, ayat (2b) huruf a, huruf

b, huruf c dan huruf d, ayat (2c) serta ayat (5a) huruf b UU Nomor 12 Tahun 2008, dihapuskan maka sudi kiranya diterapkanlah konsep keterwakilan sebagaimana sesungguhnya telah dinyatakan dalam sila ke 4 (empat) Pancasila "**Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan**, yaitu dengan cara keterwakilannya untuk calon independen/perseorangan yang pantas untuk dipilih melalui cara penseleksian oleh KPUD untuk Calon Gubernur, Bupati dan Wakilnya, Wali Kota dan Wakilnya, atau KPU Pusat untuk calon Presiden dengan cara melihat dan memeriksa biodatanya yang mempunyai **track record** yang pantas untuk dipilihnya, seperti pengalamannya kalau di birokrasi sekurang-kurangnya menjadi kepala dinas baik di kabupaten/kota maupun di provinsi. Adapun yang diluar pemerintah, birokrasi atau swasta maka dilihat dari *track record*-nya, pernah menjadi aktivis ataupun memimpin ormas atau LSM serta partai politik baik tingkat nasional maupun regional (Daerah) sesuai dengan tingkatannya untuk dicalonkan, yang lebih idealnya lagi bukan inisiatif dia sendiri mencalonkan diri, akan tetapi dicalonkan oleh komunitasnya atau oleh masyarakat lainnya yang mempercayainya serta menokohkannya. Insya Allah dengan tata cara seperti ini sangat terjamin pelaksanaan hak asasi manusia, terjadi keseimbangan baik dari calon Independen maupun dari partai politik tidak ada yang merasa diperlakukan secara diskriminatif, bahkan terjadi keseimbangan demokratis, dan tidak bertentangan dengan Pasal-Pasal UUD 1945 sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

VII. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya, maka Pemohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan:

1. Mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 59 ayat (2a) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

(Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sehingga harus dinyatakan dihapus dan tidak berlaku lagi;

3. Mempesilahkan atau memperbolehkan Pemohon Sdr. Dr. Eggi Sudjana, SH., MSi untuk dapat ikut serta dalam Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) pada tanggal 24 Februari 2013 untuk menjadi Gubernur dengan Pasangan Wakil Gubernur yang disepakati oleh Pemohon di Jawa Barat.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusannya yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resor Bogor Kota;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Bandung;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Istri, Memberi Ijin;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tersangkut Utang Piutang dari Pengadilan Negeri Bandung;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Terdaftar Sebagai Pihak (baik Pemohon atau Termohon) dalam Register Kepailitan/ Penundaan. Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 59 ayat (2a) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), yang menyatakan:

Pasal 59 ayat (2a) huruf d UU Pemda:

“Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur/wakil gubernur apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: ... d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).”

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* norma Pasal 59 ayat (2a) huruf d UU Pemda terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin konstitusi untuk dapat memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, hak untuk mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak untuk mencapai persamaan dan keadilan, serta hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksudkan di atas dirugikan atau setidaknya secara potensial dirugikan oleh berlakunya Pasal 59 ayat (2a) huruf d UU Pemda, karena syarat-syarat untuk menjadi calon gubernur pada norma tersebut merugikan Pemohon secara materiil mempersulit dan menghalangi hak Pemohon untuk ikut serta dalam pemilihan umum kepala daerah sebagai calon Gubernur Jawa Barat dari jalur independen. Menurut Pemohon, ketentuan ini juga mengakibatkan Pemohon mendapatkan perlakuan yang bersifat diskriminatif;

[3.10] Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan dalil kerugian yang telah dialami oleh Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kepentingan terhadap syarat-syarat untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah yang diatur dalam UU Pemda, dan terdapat potensi kerugian yang diakibatkan syarat-syarat tersebut, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*". Karena pasal tersebut menggunakan kata "dapat" maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/ atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang

sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, maka Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan *a quo* tanpa meminta keterangan dari lembaga-lembaga dimaksud;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap norma Pasal 59 ayat (2a) huruf d UU Pemda telah diuji dan diputus oleh Mahkamah dengan Putusan Mahkamah Nomor 141/PUU-VII/2009, tanggal 10 November 2010, yang pada bagian amar Putusan Mahkamah tersebut menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Dengan demikian, Mahkamah terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 60 UU MK menyatakan, *“(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.”*
- Bahwa Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan, *“(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.”*
- Bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 59 ayat (2a) huruf d UU Pemda pada perkara Nomor 141/PUU-VII/2009 adalah karena dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat

- (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
- Bahwa dalam perkara ini, Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 59 ayat (2a) huruf d UU Pemda adalah karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
 - Bahwa selain itu, Pemohon juga menyatakan adanya alasan-alasan yang membedakan antara permohonannya dengan permohonan Perkara Nomor 141/PUU-VII/2009. Alasan-alasan tersebut menurut Pemohon pada pokoknya adalah:
 - a. Pemohon pada Perkara Nomor 141/PUU-VII/2009 tidak menguraikan hal-hal yang secara spesifik yang berkaitan dengan masalah diskriminatif;
 - b. Pemohon pada Perkara Nomor 141/PUU-VII/2009, tidak merinci secara detail kerugian materi yang dideritanya akibat berlakunya pasal *a quo*;
 - c. Pemohon telah memiliki reputasi dalam kepemimpinan, sehingga menurut Pemohon alasan-alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

[3.14] Menimbang menurut Mahkamah bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon di atas, bukanlah alasan konstitusionalitas atau dasar pengujian konstitusionalitas yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) PMK 6/2005. Perbedaan alasan antara permohonan Pemohon *a quo* dengan permohonan Nomor 141/PUU-VII/2009 tidak menyangkut substansi konstitusionalitas tetapi hanya mengenai perbedaan teknis penguraian alasan-alasannya sehingga pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Nomor 141/PUU-VII/2009, tanggal 10 November 2010, *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo*. Adapun dasar konstitusionalitas berbeda yang digunakan oleh Pemohon, yaitu pada penggunaan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar pengujian, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa meskipun dasar konstitusionalitas berbeda Pemohon terhadap perkara Nomor 141/PUU-VII/2009, hanya terdapat pada Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, Mahkamah tetap akan mempertimbangkan konstitusionalitas Pasal 59 ayat (2a) huruf d UU Pemda terhadap UUD 1945 secara utuh, karena adanya

keterkaitan yang erat antara isu konstitusional yang dipermasalahkan oleh Pemohon dengan hak-hak yang diatur dalam pasal-pasal UUD 1945;

[3.14.2] Bahwa menurut Pemohon Pasal 59 ayat (2a) huruf d UU Pemda telah mempersulit Pemohon dalam mencalonkan diri sebagai kepala daerah sehingga menghilangkan hak-hak konstitusionalitas Pemohon, khususnya hak untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;

[3.14.3] Bahwa pada Putusan Mahkamah Nomor 141/PUU-VII/2009, tanggal 10 November 2010, telah mempertimbangkan, antara lain, *“Perbedaan persyaratan dukungan calon antar partai politik dan non partai politik, di mana partai politik minimal mendapatkan kursi 15% di DPRD atau 15% dari seluruh suara sah dalam pemilu DPRD, sedangkan untuk dukungan bagi non partai politik adalah 6,5%, 5%, atau 4% dari jumlah penduduk secara proporsional, telah mencerminkan suatu keseimbangan. Mahkamah berpendapat bahwa tatacara yang demikian tidaklah bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945 yang didalilkan oleh Pemohon”*;

[3.14.4] Bahwa UU Pemda telah memberikan hak untuk mengajukan kandidat kepada dua kelompok masyarakat, yaitu kelompok yang tergabung dalam partai politik dan kelompok masyarakat, yaitu kelompok yang tidak tergabung dalam partai politik, sedangkan hak untuk mengajukan diri tetap ada pada perseorangan yang memenuhi syarat, baik yang diusulkan oleh partai politik maupun yang diusulkan oleh kelompok orang non-partai politik. Pertimbangan Mahkamah di atas menunjukkan bahwa baik melalui partai politik, maupun melalui kelompok masyarakat non-partai politik, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi masyarakat yang akan mengajukan diri sebagai calon kepala daerah;

[3.14.5] Bahwa calon kepala daerah dapat diusulkan oleh partai politik dengan persyaratan partai politik atau gabungan partai politik memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan [vide Pasal 59 ayat (2) UU Pemda]. Dengan demikian, masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah melalui partai politik harus melalui partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan tersebut. Masing-masing

partai politik dan gabungan partai politik tersebut juga memiliki syarat-syarat dan mekanisme tersendiri dalam menentukan calon kepala daerah yang akan diajukan. Dengan perkataan lain, perorangan warga negara Indonesia yang mengajukan diri sebagai calon kepala daerah melalui partai politik atau gabungan partai politik juga harus memenuhi persyaratan dan mekanisme yang ditentukan oleh masing-masing partai politik atau gabungan partai politik tersebut. Menurut Mahkamah, persyaratan untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah, baik melalui partai politik atau gabungan partai politik, maupun sebagai pasangan calon perseorangan telah proporsional, sehingga tidak menciptakan adanya perlakuan diskriminatif. Adanya syarat minimal dukungan masyarakat yang dibuktikan dengan salinan kartu identitas adalah penting untuk kepentingan legitimasi calon kepala daerah yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah, syarat ini pula diimplementasikan dalam ketentuan syarat pengajuan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan jumlah minimal perolehan kursi atau akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum juga menentukan legitimasi dari calon kepala daerah yang akan diajukan. Syarat pengajuan calon kepala daerah dalam norma *a quo* tidak menghilangkan hak warga negara untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah sehingga tidak bertentangan dengan hak memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk menyatakan tidak berlakunya lagi Pasal 59 ayat (2a) huruf d UU Pemda, menurut Mahkamah, jika pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal demikian akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Tiadanya norma yang termuat dalam pasal *a quo* menyebabkan tidak adanya syarat calon kepala daerah yang diajukan melalui jalur perseorangan;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon mengenai pengujian konstiusionalitas Pasal 59 ayat (2a) huruf d UU Pemda terhadap UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Muhammad Alim, Harjono, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal lima belas, bulan April, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.33 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh

Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas